BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 03.A TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kelompok Jabatan Fugsional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmehera Barat Tahun 2016, maka dipandang perlu mengangkat Koordoinator Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tingkat Tingkat Kabupaten, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

b. bahwa nama nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Koordinator Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kabupaten, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Koordinator Penyuluh Pertanian Perikanan dan KehutananTingkat Kabupaten, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Derah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Walayah Daerah Swatantara Tingkat I Maluku menjadi Undang- Undang;
2. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1958 tentang Perubahan atas Undang- Undang - Negara Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian;
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmhera Selatan, Kabupaten Kapulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah;
7. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluh Pertanian, Perikann dan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Derah;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/96 tentang Pedoman Penyelenggaran Penyuluhan Pertanian;
13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Koordinator Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tingkat Kabupaten Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016,

KEDUA : Koordinator Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas tugas

1. Membina para Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
2. Melakukan superfisi dan monitoring serta evaluasi penyuluh di kesetiap BP3K secara berkesinambungan;
3. Melaporkan hasil kegiatan penyuluh kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan BP4K
4. Melakukan koordinasi dengan Bidang Bidang yang menangani langsung Kegiatan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan BP4K;
5. Melakukan identifikasi Potensi Wilayah kabupaten bersama Penyuluh sesuai bidang tugas dan urusan masing masing;
6. Melakukan analisis potensi wilayah kabupaten bersama Penyuluh sesuai bidang tugas dan urusan masing masing;
7. Menyusun rencana kerja tahunan, sesuai programa Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
8. Melakukan evaluasi dampak pelaksanaan programa Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;

KETIGA : Koordinator Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tingkat Kabupaten dalam melasanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU) pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 05 Januari Tahun 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2016.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko & Pemb	
Ka BP4K	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan Yth ;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Maluku Utara di *Sofifi*
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat di *Jailolo*
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat di *Jailolo*
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat di *Jailolo*
8. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di tempat.
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 03.A TAHUN 2016
TANGGAL : 05 JANUARI 2016

DAFTAR : KOORDINATOR PENYULUH PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN TINGKAT KABUPATEN, BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol Ruang	Jabatan	Lokasi Tugas		Sektor	Besarnya Honor /Bln (RP)		Keterangan
				Lama	Baru		Honor	BOP	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Muchlis M. Bakri, SP, M.Si	Pembina Tk. I IV/b	Penyuluh Pertanian Madya	BP4K	BP4K	Pertanian	750,000		
	19720601 199903 1 007								
2	Mochdar A. M. Djen, SP, MMA	Pembina IV/a	Penyuluh Pertanian Madya	BP4K	BP4K	Pertanian	750,000		
	19691004 199403 1 007								
3	Yonas Cida, SST,MMA	Pembina IV/a	Penyuluh Pertanian Madya	BP4K	BP4K	Kehutanan	750,000		
	19601116 199903 1 001								
4	Muhammad Idrus, SP	Penata III/c	Penyuluh Perikanan Muda	BP4K	BP4K	Perikanan	750,000		
	19680929 200604 1 011								

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Ka BP4K	
Kabag Hkm & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA